Ahmad Sarwat. Lc.MA

12 Hukum Terkait Khamar

Daftar Isi

Pendahuluan

Kriteria kedua dari makanan atau minuman yang haram adalah al-iskar alias yang memabukkan. Tentunya bukan hanya sesuatu yang dimakan, tetapi termasuk juga apa yang ditelan, diminum, dihisap, dihirup, disuntikkan, dan lain-lainnya.

Prinsipnya, segala jenis makanan, minuman, atau apa pun yang dikonsumsi manusia yang mengakibatkan mabuk, maka hukumnya haram.

Masalahnya, apa yang dimaksud dengan mabuk itu sendiri? Dan apa batasannya? Kapan seseorang dianggap mabuk?

Pengertian ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa 'illat atau penyebab dari haramnya khamar karena faktor memabukkan. Seandainya suatu makanan yang dianggap khamar, ternyata justru setelah dimakan malah tidak memabukkan, tentu kita tidak bisa menyebutnya sebagai makanan atau minuman memabukkan.

Untuk memutuskan sebuah produk itu khamar atau bukan, ada banyak medote yang digunakan oleh banyak kalangan. Misalnya dengan mengukur kadar kandungan Alkohol, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam keterangannya, konon MUI membuat

ketentuan bahwa makanan atau obat masih ditolelir bila mengandung kadar Alkohol di bawah 1 persen.

Buku kecil ini akan sedikit membahas terkait fiqh seputar khamar, mulai dari proses pengharamannya, hingga hukum-hukum ikutan yang menjadi konsekuensinya.

Dan di bagian akhir atau bab ketiga sedikit mengurai terkait diskusi hubungan antara khamar dengan alkohol.

Semoga buku ini bisa menambah wawasan kita dalam ilmu fiqih, khususnya terkait khamar dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Amin

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Bab 1 : Hukum-hukum Terkait Khamar

1. Haram Diminum Sedikit Atau Banyak

Diharamkan meminum khamar karena khamar itu memabukkan, sebagaimana hadits berikut ini :

كُل شَرابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ

Semua minuman yang memabukkan hukumnya haram. (HR. Bukhari dan Muslim)

Patut untuk dicatat bahwa meski ‘illat keharaman khamar itu pada awalnya adalah karena memabukkan, namun bukan berarti kalau tidak memabukkan jadi tidak haram.

Ketentuannya adalah khamar itu diminum jadi mabuk atau tidak mabuk, diminum banyak atau sedikit, kalau sudah masuk kategori khamar, maka hukumnya tetap haram. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW :

ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرامٌ

Minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan maka sedikitpun ikut haram juga. (HR. Ad-Daruqutni dan Ibnu Majah)

أَنْهاكُمْ عَنْ قَلِيل ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

Kalian dilarang minum meski sedikit minuman

yang kalau banyak memabukkan. (HR. Ad-Daruquthny dan An-Nasai)

2. Najis

Khamar itu selain haram untuk diminum, juga najis hukumnya. Bahkan mazhab Al-Hanafiyah menyatakan bahwa khamar itu bukan sekadar najis, tapi najis mughallazhah atau najis berat. Karena itu, jika terkena pakaian sebesar uang satu dirham, pakaian itu wajib dicuci. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah , adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)

Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa khamar itu najis karena secara tegas telah dilarang dan harus dijauhi. Meski yang dimaksud dengan kata-kata “najis” dalam ayat tersebut bukan najis hakiki tapi najis maknawi, ayat itu juga mewajibkan kita untuk menjauhi khamar. Dalam hadis dijelaskan tentang najisnya khamar ini :

إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الكِتَابِ وَهُمْ يَطْبَخُونَ فِي قُدُوْرِهِمْ الخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا اشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا (اِغْسِلُوهَا) بِالمَاءِ

وَكُلُوا اشْرَبُوا

Dari Abi Tsa’labah ra.: “Kami bertetangga dengan ahli kitab. Mereka memasak babi dalam panci mereka dan minum khamar dalam wadah mereka. Rasulullah SAW bersabda, ”Jika kalian punya yang selain dari milik mereka, makan dan minum bukan dari panci dan bejana mereka. Tapi jika tidak ada lainnya, cucilah dengan air, baru boleh dimakan dan diminum.” (HR. Ad-Daruquthuni).

3. Bukan Harta

Mazhab Asy-Syafi’i, Hambali dan sebagian ulama kalangan Al-Ahnaf berpendapat bahwa khamar itu bukan termasuk harta yang sah untuk dimiliki. Sehingga yang merusaknya tidak wajib menggantinya, baik khamar itu ada di tangan seorang muslim ataupun di tangan seorang kafir dzimmi.

Sedangkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Hanafi dan Maliki menyebutkan bahwa khamar itu termasuk harta yang sah untuk dimiliki. Namun begitu tidak mengapa bila merusaknya bila ada di tangan muslim. Namun wajib diganti bila ada di tangan kafir dzimmi.

4. Tidak Sah Dimiliki

Seorang muslim bukan saja haram untuk meminum khamar, tetapi juga haram untuk memiliki atau menyimpannya sebagai koleksi pun haram. Dengan begitu, menerima cendera mata dalam bentuk khamar pun haram hukumnya.

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ فِي الخَمْرَةِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيْهَا وَبائِعِهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالمُشْتَرِي لَهَا وَالمُشْتَرَاةَ لَهُ

Rasulullah Saw dalam masalah khamar melaknat 10 pihak : yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang meminumnya, yang membawanya, yang minta dibawakan, yang minta diberi minum khamar, yang menjualnya, yang mengambil keuntungan dari penjualannya, yang membelinya dan yang dibelikan. (HR. Tirmizy)

5. Tidak Sah Menjual

Rasulullah SAW bersabda:

يَاَ أَهْلَ المَدِيْنَة إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتعَالَى قَدْ أَنْزَلَ تحَرِيمَ الخَمْرِ فَمَنْ كَتَبَ هَذِهِ الآيَة وَعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهَا فَلاَ يَشْرَبْهَا وَلاَ يَبْيعَهَا فَسَكِّبُوهَا فِيَ طُرُقِ المَدِيْنَةِ

"Wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan pengharaman khamar. Maka siapa yang menulis ayat ini dan masih memilikinya janganlah meminumnya dan jangan pula menjualnya. Buang saja di jalan-jalan kota Madinah." (HR. Muslim)

إِنَّ الَّذِي حُرِّمَ شُرْبُهَا حُرِّمَ بَيْعُهَا

Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah SAW bersabda, "Sesunggunya minuman yang diharamkan untuk meminumnya, diharamkan juga menjualnya." (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasai)

6. Tidak Sah Membeli

إنَّ اللَّهَ ورَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنامِ

Dari Jabir radhiyallahuanhu,"Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan berhala". (HR. Muslim)

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Allah melaknat khamar dan juga melaknat peminumnya, yang memberi minum, penjual dan pembelinya, yang membuat dan yang minta dibuatkan, yang membawanya dan dibawakan untuknya. (HR. Abu Daud)

7. Yang Merusaknya Tidak Wajib Menggantinya

Jika seorang muslim memiliki khamar dan khamar itu dirusak atau dibuang oleh seroang muslim yang lain, sang pelaku tidak wajib menggantinya. Mengapa? Karena secara hukum, khamar itu tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim, sehingga bila ada khamar milik seorang muslim menjadi rusak atau tumpah oleh sebab seorang pelaku, maka pelaku itu tidak wajib menggantinya.

Sebaliknya, jika khamar itu milik non-muslim, pelaku wajib mengganti jika merusak atau menumpahkannya. Karena secara hukum syariah, orang kafir berhak punya khamar, dan menjadi harta miliknya yang harus diakui.

8. Haram Hadir di Meja Khamar

Hindari untuk hadir atau duduk di suatu acara atau majelis yang menyajikan khamar. Rasulullah SAW bersabda :

مَن كانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واليَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلى مائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْها الخَمْرُ

Dari Jabir radhiyallahuanhu,"Orang yang beriman kepada Allah dan har akhir, janganlah duduk pada hidangan yang diedarkan khamar di atasnya" (HR. Ad-Darimi).

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ : عَنِ الجُلُوسِ عَلَىَ مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرُ وَأَن يَأْكُلَ (الرَّجُلُ) وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَىَ بَطْنِهِ

Rasulullah SAW melarang dua tempat makan : duduk di tempat hidangan yang disitu khamar diminum dan seseorang makan dengan berbaring di atas perutnya. (HR. Abu Daud)

Selain itu memang ada perintah untuk selalu menjauh dalam arti menjaga jarak dari khamar.

اِجْتَنِبُوا الخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Jauhilah khamar karena khamar itu kunci segala kejahatan. (HR. Al-Hakim)

9. Shalatnya Tidak Diterima 40 Hari

Di antara hukuman yang diberlakukan buat peminum khamar adalah shalatnya tidak diterima Allah SWT selama 40 hari. Hal itu didasarkan pada hadits berikut :

لا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Tidaklah seseorang dari umatku meminum khamar kecuali Allah SWT tidak menerima shalatnya selama 40 hari. (HR. An-Nasai)

Hadits ini seringkali dipahami secara keliru oleh orang-orang jahil. Mereka mengatakan karena orang yang minum khamar itu tidak akan diterima shalatnya selama 40 hari, maka dia pun tidak mengerjakan shalat selama 40 hari.

Kalau ditanyakan kepadanya, kenapa tidak mengerjakan shalat, jawabnya dia merasa percuma mengerjakan shalat, padahal Allah SWT tidak akan menerima shalatnya. Padahal seharusnya hadits ini dipahami secara benar, yaitu bahwa yang tidak diterima itu adalah pahala shalatnya. Sedangkan mengerjakan shalat itu tetap merupakan kewajiban agama yang paling dasar. Sehingga orang yang karena meminum khamar lantas meninggalkan shalat fardhu lima waktu, selain tidak mendapat pahala juga berdosa besar.

10. Peminumnya Dicambuk

Menurut jumhur ulama, orang yang ketahuan minum khamar wajib dihukum. Dan hukuman atas peminum khamar ini adalah hukum hudud, sehingga tidak boloeh diganti dengan cara yang lain, mengingat hukum hudud itu segala ketentuannya datang langsung dari Allah SWT. Dalam hal ini ketentuan dari Allah untuk orang yang minum khamar, mabuk atau tidak mabuk

adalah dicambuk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW

مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

Orang yang minum khamar maka cambuklah (HR. Muttafaqun 'alaih)

Hadits ini termasuk jajaran hadits mutawatir, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada tiap thabawatnya (jenjang) dan mustahil ada terjadi kebohongan diantara mereka.

Di tingkat shahabat, hadits ini diriwayatkan oleh 12 orang shahabat yang berbeda. Mereka adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Qubaishah bin Zuaib, Jabir, As-Syarid bin suwaid, Abu Said Al-Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdillah, Ibnu Mas`ud, Syarhabil bin Aus dan Ghatif ibn Harits. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan jumlah pukulan.

a. Jumhur Fuqaha 80 Kali

Jumhur Ulama sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali.

Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali ra.,

إِذَا شَرِبَ سَكَرَ وَإِذَا سَكَرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى اِفْتَرَى وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ

"Bila seseroang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka

tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. (HR. Ad-Daruquthuni, Malik).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali ra. berkata,

جَلَّدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْبَعِيْنَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ وَعُمَرَ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

"Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai". (HR. Muslim).

b. Imam Asy-Syafi`i 40 kali

Sedangkan Imam Asy-Syafi`i ra. berpendapat bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِيْنَ

Dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali". HR. Bukhari, Muslim, Tirmizy, Abu Daud).

Jumhur ulama tidak membedakan antara orang yang mabuk dengan orang yang minum khamar tanpa mabuk, keduanya tetap wajib dikenakan hukuman.

Abu Hanifah membedakan antara hukuman buat peminum khamar dengan hukuman buat orang yang sengaja mabuk. Karena dalam pandangan beliau, keduanya adalah hal yang berbeda. Mengingat ada orang yang minum

khamar tapi tidak mabuk, dan orang ini tetap harus dihukum.

Sebaliknya, bukan ada orang yang mabuk walau pun tidak minum khamar, dan orang ini juga wajib dihukum.

Meski ada ancaman hukum cambuk buat mereka yang minum khamar, syariat Islam tidak sewenang-wenang mencambuk orang. Sebab ada banyak persyaratan agar hukum cambuk ini wajib dilaksanakan. Dan selama syarat-syaratnya belum terpenuhi, beerarti masih ada syubuhat yang membatalkan hukum cambuk. Sementara syubuhat ini memang harus dipastikan sudah tidak ada lagi. Di dalam sabda Rasulullah Saw disebutkan :

اِدْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Hindarilah hukum hudud dengan masih adanya syubuhat.

a. Berakal

Orang yang minum khamar dan wajib dicambuk hanyalah mereka yang akalnya waras dan dinyatakan sehat jiwanya oleh dokter ahli jiwa. Sedangkan orang yang berpenyakit kejiwaan, entah gila, sinting, berpenyakit syaraf yang mengganggu kerja kesadaran otaknya, bila minum khamar tidak ada ancaman hukum cambuk. Maka bila ingin minum khamar dan bebas ancaman cambuk, syaratnya harus jadi orang gila terlebih dahulu. Sebab orang gila tidak terkena ancaman hukum cambuk kalau minum khamar.

b. Baligh

Syarat kedua bagi orang yang minum khamar agar wajib dicambuk adalah sudah baligh. Bila anak kecil di bawah umur yang belum baligh dan kedapatan minum khamar, maka tidak berlaku atasnya hukum cambuk. Hukum hudud secara umum tidak diberlakukan buat pelaku yang berada di bawah umur.

c. Muslim

Hanya orang yang beragama Islam saja yang bila minum khamar wajib dihukum dicambuk 80 atau 40 kali. Maka ketakutan sebagian pemeluk agama selain Islam atas berlakunya hukum Islam sangat tidak beralasan, sebab hukum cambuk peminum khamar ternyata hanya berlaku buat mereka yang resmi dan sah memeluk agama Islam. Sedangkan non muslim tidak bisa dihukum bahkan tidak bisa dilarang untuk meminumnya.

Sayangnya, justru umat Islam sendiri yang tidak tahu adanya ketentuan seperti ini, lantas bersama-sama dengan orang-orang kafir menentang penerapan syariat Islam untuk mencambuk orang yang KTP-nya tertulis beragama Islam tetapi minum khamar.

Jadi hanya umat Islam yang dicambuk kalau minum khamar, sedangkan non muslim, walau pun minum berbotol-botol, mereka bebas tidak dilarang minum dan juga tidak ada ancaman hukum cambuk. Karena itulah ketika bicara tentang tester, Penulis mensyaratkan harus non muslim, karena tidak akan dihukum.

d. Bisa Memilih Tidak Dipaksa

Orang yang minum khamar itu pada dasarnya tidak berada dalam tekanan atau ancaman untuk meminumnya. Dia dalam keadaan bebas untuk minum atau tidak minum.

Sedangkan orang yang berada di bawah ancaman atau dipaksa untuk minum, lalu dia tidak punya pilihan lain kecuali harus meminum khamar, sementara hati kecilnya tetap menolak untuk meminumnya, maka dia tidak perlu dicambuk atau dijatuhi hukuman. Sebab dia melakukannya dalam keadaan terpaksa.

e. Tidak Dalam Kondisi Darurat

Maksudnya bila dalam suatu kondisi darurat dimana seseorang bisa mati bila tidak meminum khamar, maka pada saat itu berlaku hukum darurat. Sehingga orang yang minum khamar dalam kondisi darurat itu tidak bisa dijatuhi hukum cambuk.

f. Tahu Bahwa Minuman itu Khamar

Syarat yang juga penting untuk diketahui adalah seorang yang minum khamar itu tahu persis bahwa yang diminumnya itu memang nyata-nyata khamar.

Sedangkan bila seorang meminum sesuatu, dimana pada hakikatnya dia memang tidak tahu bahwa yang diminumnya itu ternyata adalah khamar yang memabukkan, maka maka dia tidak bisa dijatuhi hukuman hudud.

11. Peminum Khamar Tidak Akan Meminumnya

di Akhirat

Salah satu kenikmatan di dalam surga nanti adalah dibolehkannya penduduk surga untuk meminum khamar. Dan di surga nanti memang ada sungai yang airnya berupa khamar yang telah Allah SWT sediakan buat penghuni surga.

Disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim :

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

Perumpamaan jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring. (QS. Muhammad : 15)

Allah SWT tahu bahwa khamar itu minuman yang lezat dan semua orang menginginkan kenikmatannya. Namun yang didapat di surga nanti dari meminum khamar adalah kenikmatannya tanpa harus mengalami mabuk. Tetapi hukum meminum khamar di dunia ini haram hukumnya buat orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kalau ada yang di dunia ini minum khamar, di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkannya, dan tidak bisa meminumnya, karena tempatnya di dalam neraka. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah

SAW :

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَة

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Orang yang meminum khamar di dunia dan tidak bertaubat dari meminumnya, maka dia diharamkan atasnya untuk meminumnya di akhirat." (HR. Bukhari)

12. Menghalalkan Khamar : Kafir

Keharaman khamar itu sudah jelas dan qath'i, dengan kata lain, tidak bisa ditawar-tawar lagi hukumnya.

Allah dengan jelas menyebutkan bahwa khamar itu najis, perbuatan setan, dan harus dijauhi, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu. (QS. Al-Maidah: 91)

Karena itu, para ulama mengatakan jika ada orang yang mengatakan khamar itu halal diminum, orang tersebut termasuk orang yang kafir. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan kafirnya orang yang secara nyata menghalalkan khamar, padahal nyata-nyata haram hukumnya.

Bab 2 : Empat Ayat Khamar

Kalau kita hitung secara timeline mulai sejak pertama kali Allah SWT turunkan Al-Quran pertama kali hingga turunnya ayat yang terakhir mengharamkan khamar, rentang waktunya cukup lama.

Setidaknya bisa kita catat bahwa khamar belum diharamkan selama periode Mekkah (Makkiyah) sepanjang 13 tahun lamanya. Ayat pertama yang turun itu sama sekali tidak bicara tentang larangan minum khamar.

Ayat-ayat yang turun kemudian baru sedikit demi sedikit mengharamkan khamar. Semuanya baru turun di peroide Madinah.

Surat Al-Maidah ayat 90-91 itu para mufassir beda-beda pendapat kapan turunnya. Ada yang bilang di tahun ketiga hijriyah. Artinya 13 tahun plus 3 tahun menjadi 16 tahun. Bayangkan Al-Quran butuh enam bela tahun lamanya hingga akhirnya turun ayat yang secara serius mengharamkan khamar secara total.

Padahal ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa ayat haramnya khamar turun di tahun keenam. Kalau pakai pendapat itu, berarti 13 ditambah 6 sama dengan 19 tahun. Lebih lama lagi proses menuju kepada keharaman khamar secara

total.

Padahal masa turunnya Al-Quran hanya 23 tahun saja, baru di tahun ke-16 atau tahun ke-19 khamar diharamkan. Benar-benar terlambat sekali. Semua itu artinya bahwa para shahabat di masa itu masih pada aktif minum khamar, sementara mereka sudah shalat, puasa, zakat dan menjalankan banyak ritual peribadatan, termasuk perang dan lainnya.

Fakta-fakta ini kemudian menyisakan sebuah pertanyaan : apa hikmah dibalik sebegitu lamanya proses pengharaman khamar hingga mendekati masa akhir pensyariatan?

1. Tahap Pertama : Bisnis Khamar

Khamar atau yang lebih dikenal dengan minuman keras diharamkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran.

Ada empat ayat Al-Quran yang diturunkan dalam waktu yang berbeda dan dengan kandungan hukum yang berbeda. Dari yang sekedar sindiran tentang mudharatnya hingga yang mengharamkan secara total.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 67)

Pada tahap ini ayat yang turun masih di dalam periode Mekkah, kala dimana para ulama ahli sejarah sepakat bahwa memang belum ada pengharaman khamar di masa periode Mekkah.

Maka kalau kita perhatikan ayat di atas, tidak kita temukan term dimana Allah SWT mengharamkan khamar. Justru kesan yang didapat malah seolah memberi izin untuk memproduksi khamar bahkan bisa dijadikan sumber pemasukan rizki yang baik.

Padahal periode Mekkah ini cukup lama durasinya, setidaknya hingga 13 tahun sejak pertama kali ayat Al-Quran diturunkan. Dan sepanjang itu para shahabat masih saja mengkonsumsi khamar dalam kehidupan mereka.

Tentu saja karena belum saatnya khamar diharamkan oleh Allah SWT.

2. Tahap Kedua : Banyak Manfaat

Ahmad dari Abi Hurairah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduknya masih terbiasa minum khamar dan berjudi. Lalu mereka bertanya kepada beliau tentang hukum kedua hal itu. Maka turunlah ayat berikut ini :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah,"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi

dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . . (QS. Al-Baqarah : 219)

Ayat ini oleh banyak ulama dikatakan turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan sedikit berbeda dengan ayat yang turun sebelumnya, ayat ini sudah mulai memberi semacam warning atau peringatan atas bahaya atau dosa minum khamar. Walaupun nampaknya ayat ini juga raga ambigu, sebab sambil menyebutkan dosa besar, ayat ini juga menegaskan tentang beberapa manfaat bagi manusia.

Di zaman modern ini ternyata beberapa fatwa dari dunia kedokteran juga ikut memberi kesaksian, bahwa memang bahwa khamar itu punya manfaat. Berikut ini beberapa manfaat yang dilihat dari kacamata kedokteran dan kesehatan.

a. Ekonomi

Di zaman ketika Rasulullah SAW diutus, tanah Arab adalah tanah surga khamar. Bangsa Arab penduduk kota Mekkah umumnya adalah pedagang, yang banyak melakukan perjalanan niaga ke berbagai daerah, khususnya ke Syam di musim panas, dan ke Yaman di musim dingin.

Salah satu komoditas unggulan bangsa Arab saat itu yang bisa memberikan devisa adalah khamar mereka yang teramat diminati.

b. Budaya

Khamar bagi bangsa Arab di masa jahiliyah sangat lekat dengan kehidupan mereka. Boleh dibilang, dimana ada khamar, maka disitu ada Arab

dan dimana ada Arab pasti disitu ada khamar.

Dalam setiap kesempatan, suka atau duka, senang atau susah, damai atau perang, selalu tersedia khamar yang mengisi lekuk kehidupan bangsa Arab.

Oleh karena itulah mengharaman khamar termasuk proses yang teramat lama dan panjang. Seolah-olah Allah SWT mengimbangi kebutuhan psikologis bangsa Arab yang teramat sulit untuk berpisah dari khamar.

c. Kesehatan

Di masa modern dimana ilmu pengetahuan sudah semakin maju, kita menemukan beberapa fakta hasil penelitian bahwa tidak selamanya khamar itu merusak. Asalkan dengan dosis tertentu dan diatur penggunaannya, maka khamar justru memberikan banyak manfaat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yaitu *wa manafi'u lil-nas* (ومنافع للناس).

a. Kesehatan Jantung

The University of Texas Southwestern Medical Center di Dallas pada tahun 1999 mengeluarkan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa peminum bir dalam takaran ringan akan mengurangi risiko serangan jantung koroner hingga 30-40% dibandingkan dengan yang tidak pernah minum sama sekali. Dalam hal ini kandungan antioksidan 'polyphenols' diperkirakan memainkan jasa besar terhadap penurunan resiko ini.

b. Zat Yang Berguna

Konsentrasi polyphenol dalam anggur, terutama anggur merah, bisa menghindarkan Anda dari resiko penyakit jantung dan juga kanker.

Kandungan lainnya juga bermanfaat dalam minuman ini adalah Kalium, Kalsium, Magnesium, dan Zat Besi. Semua penting untuk jantung, otot, pembentukan sel darah, serta tulang. Vitamin C gunanya untuk memperkuat daya tahan tubuh. Vitamin B baik untuk syaraf dan pencernaan.

c. Menghindari Resiko Stroke

Pada bulan November 1999, The New England Journal of Medicine menyatakan bahwa berdasarkan penelitian peminum bir dalam takaran yang ringan (tak berlebihan) akan memperoleh manfaat pengurangan risiko terserang stroke sampai sekitar 20 %.

d. Mempercepat Aliran Darah

Segelas champagne atau sparkling wine bisa mempercepat peredaran darah di tubuh dan membangkitkan vitalitas Anda. Pasalnya, zat CO2 mempercepat penyerapan alkohol dalam darah.

e. Menurunkan Kadar Kolesterol

Bir bisa menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan antioksidan dalam tubuh anda. Dengan catatan, kebiasan minuman bir ini perlu ditambah pengaturan pola makan serta olahraga yang teratur. Manfaat lain dari minuman ini bagi wanita adalah mencegah kepikunan. Para wanita yang minum bir sedikit saja dalam sehari memiliki

risiko 20% lebih rendah untuk mengalami masalah dengan kemampuan mental di masa tua nanti.

f. Menghilangkan Stres

Dalam bir tidak terdapat kolesterol dan lemak. Selain itu, efek menarik dari bir adalah dapat mendatangkan perasaan tenang dan ini dapat berguna dalam mengurangi tingkat stres dalam diri Anda.

g. Manfaat Bagi Manula

Sudah terbukti bahwa mengkonsumsi bir dalam batas yang wajar bagi kaum manula dapat meningkatkan pelebaran pembuluh darah, meningkatkan kualitas tidur dan juga memperlancar urine.

Semua fakta ilmiyah di atas tentu saja dengan catatan bila dikonsumsi dengan jumlah yang terukur, terbatas, tidak berlebihan dan juga sesuai takaran yang wajar.

Namun tentu saja dari sisi syariah, diminum jadi mabuk atau diminum tidak mabuk, tapi kalau sudah berposisi sebagai khamar, maka hukumnya tetap haram.

3. Tahap Ketiga : Khusus Menjelang Shalat

Orang-orang menyimpulkan bahwa ternyata hukumnya bukan haram sehingga mereka masih tetap meminum-nya. Hingga suatu hari seorang dari muhajirin menjadi imam shalat dan salah bacaannya lantaran mabuk. Maka turunlah ayat yang lebih keras lagi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan? (QS. An-Nisa : 43)

4. Tahap Keempat : Pengharaman Total

Kemudian turun lagi ayat yang lebih keras dari itu yaitu ayat yang sedang kita bahas ini sampai pada kata : Maka apakah kamu tidak mau berhenti?. Saat itu mereka berkata,"Kami telah berhenti wahai tuhan".

Ibnu Jarir berkata bahwa ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang bermabukan bersama temannya hingga di luar kesadaran telah memukul temannya itu hingga patah hidungnya. Maka turunlah ayat ini untuk mereka berdua.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan kejitermasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu

bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dengan khamar dan judi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. (QS. Al-Maidah :90- 91)

Bab 3 : Khamar & Alkohol

1. Hubungan Khamar & Alkohol

Alkohol adalah zat yang paling sering dituding sebagai bahan baku minuman yang memabukkan, alias khamar. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah Alkohol itu identik dengan khamar, ataukah keduanya tidak identik.

Dalam membahas tentang hubungan antara khamar dengan Alkohol, para ulama terpecah menjadi dua bagian.

Pertama, kalangan yang cenderung berpendapat bahwa Alkohol itu adalah khamar, karena dalam realitas sehari-hari keduanya sangat identik dan sering tampil dalam satu wujud yang sama.

Kedua, kalangan yang cenderung berpendapat bahwa Alkohol itu tidak harus selalu diidentikkan dengan khamar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Alkohol itu sering terkandung di dalam khamar, tetapi hal itu tidak berarti segala Alkohol itu boleh dikategorikan sebagai khamar.

Intinya, para ulama memang berbeda pandangan tentang hubungan antara khamar dengan Alkohol. Oleh karena itu ada baiknya kita bahas secara lebih dalam, benda apakah sesungguhnya Alkohol itu.

2. Pengertian Alkohol

Alkohol adalah sebuah senyawa kimia dengan rumus umum CnH2n+1OH'. Di dalam ilmu kimia, penyebutan Alkohol yang lebih sering dipakai adalah etanol, dan juga sering disebut grain Alkohol. Sebenarnya Alkohol dalam ilmu kimia memiliki pengertian yang lebih luas lagi.

Etanol dapat dibuat dari fermentasi buah atau gandum dengan ragi. Etanol sangat umum digunakan, dan telah dibuat oleh manusia selama ribuan tahun. Etanol adalah salah satu obat rekreasi (obat yang digunakan untuk bersenang-senang) yang paling tua dan paling banyak digunakan di dunia.

Alkohol digunakan secara luas dalam industri dan sains sebagai pereaksi, pelarut, dan bahan bakar. Ada lagi alkohol yang digunakan secara bebas, yaitu yang dikenal di masyarakat sebagai spirtus.

Awalnya Alkohol digunakan secara bebas sebagai bahan bakar. Namun untuk mencegah penyalahgunaannya untuk makanan atau minuman, maka Alkohol tersebut didenaturasi. Denaturated Alkohol disebut juga methylated spirit, karena itulah maka Alkohol tersebut dikenal dengan nama spirtus.

Secara alami sesungguhnya di banyak makanan yang kita makan sehari-hari terdapat kandungan etanol. Buah-buahan segar yang kita makan, banyak yang mengandung etanol. Seperti durian, lengkeng, apel, anggur dan lainnya. Kadar etanol

juga terdapat pada singkong, tape atau peuyuem.

Bahkan nasi yang kita makan sehari-hari juga mengandung kadar tertentu dari etanol. Termasuk juga susu hasil fermentasi (yogurt) juga terkadap kandungan etanol.

3. Apakah Alkohol Termasuk Khamar?

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Alkohol itu khamar atau bukan. Sebagian mengatakan Alkohol adalah khamar, sehingga semua hukum khamar juga berlaku pada Alkohol. Namun kebanyakan ulama tidak menganggapnya sebagai khamar, sehingga hukum Alkohol berbeda dengan hukum khamar.

a. Alkohol Adalah Khamar

Mereka yang mengatakan bahwa Alkohol adalah khamar menyandarkan pendapat mereka atas dasar bahwa minuman yang asalnya halal, akan menjadi khamar begitu tercampur Alkohol. Padahal sebelum dicampur Alkohol, makanan atau minuman itu tidak memabukkan, dan hukumnya tidak haram.

Maka karena keharaman itu datangnya setelah ada pencampuran dengan Alkohol, maka justru titik keharamannya terletak pada Alkohol itu sendiri.

Oleh karena itu menurut pendapat ini, titik keharaman khamar justru terletak pada keberadaan Alkoholnya. Sehingga Alkohol itulah sesungguhnya yang menjadi intisari dari khamar. Atau dalam bahasa lain, Alkohol adalah biangnya

khamar.

Maka menurut pendapat ini, semua hukum yang berlaku pada khamar, otomatis juga berlaku pada Alkohol, bahkan lebih utama. Misalnya dalam urusan najis, karena jumhur ulama menajiskan khamar, maka otomatis Alkohol pun merupakan benda najis, bahkan biang najis.

Ketika para ulama mengatakan bahwa wudhu’ menjadi batal karena terkena najis, maka orang yang memakai parfum beralkohol pun dianggap terkena najis, sehingga wudhu’nya dianggap batal.

Di antara mereka yang berpendapat bahwa Alkohol adalah khamar dan najis adalah Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’qub, MA, yang menjelaskan dalam disertasinya.

b. Alkohol Bukan Khamar

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Alkkohol bukan termasuk khamar, juga punya argumentasi yang sulit dibantah. Di antaranya :

a. Alkohol Terdapat Secara Alami Dalam Makanan

Alkohol itu terdapat pada banyak buah-buahan secara alami. Prof. Made Astawan, ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan bahwa setiap buah dan sayuran mengandung ethanol (salah satu unsur alkohol). Unsur ini akan semakin dominan bila buah dan sayur mengalami pembusukan (fermentasi).

Dr. Handrawan Naedesul, redaktur ahli Tabloid SENIOR, mengatakan bahwa setiap buah diindikasikan memiliki kandungan alkohol. Contoh

yang jelas adalah nangka dan durian, kadar alkohol buah tersebut di bawah lima persen.

Anggur segar diperkirakan mengandung Alkohol kira-kira 0,52 mg/Kg.

Kalau Alkohol itu khamar, lalu bagaimana dengan semua makanan sehat dan halal di atas? Kita tidak pernah mendengar ada fatwa ulama dimana pun yang mengharamkan semua makanan di atas, hanya semata-mata karena dianggap mengandung Alkohol.

Dan alasan dimaafkan tentu bukan alasan yang tepat, sebab kalau memang Alkohol itu khamar, tentunya banyak atau sedikit seharusnya tetap dianggap haram.

b. Alkohol Tidak Dikonsumsi

Di antara argumentasi bahwa Alkohol bukan khamar adalah pada kenyataannya, Alkohol tidak pernah dikonsumsi oleh manusia secara langsung. Dengan kata lain, pada dasarnya Alkohol itu memang bukan minuman yang lazim dikonsumsi, dan orang tidak mejadikan Alkohol murni sebagai minuman untuk bermabuk-mabukan.

Orang yang minum Alkohol murni, atau setidaknya yang kandungannya 70% sepeti yang banyak dijual di apotek, dia tidak akan mengalami mabuk, tetapi langsung meninggal dunia.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa Alkohol bukan khamar, sebab pengertian khamar adalah makanan atau minuman yang kalau dikonsumsi tidak akan langsung membuat peminumnya

meninggal dunia, melainkan akan membuat pelakunya mengalami mabuk.

Sedangkan Alkohol murni tidak membikin seseorang mabuk, tetapi langsung meninggal. Maka kesimpulannya, Alkohol bukan khamar melainkan racun. Sebagai racun, Alkohol memang haram dikonsumsi, karena memberi madharat atau membahayakan jiwa dan nyawa kita. Pembahasan tentang makanan yang membahayakan adalah kriteria ketiga dalam ketentuan makanan haram.

c. Banyak Benda Memabukkan Tidak Ber-Alkohol

Pendapat bahwa Alkohol itu bukan khamar juga dikuatkan dengan kenyataan bahwa begitu banyak benda-benda yang memabukkan, atau termasuk ke dalam kategori khamar, tetapi justru tidak mengandung Alkohol.

Misalnya daun ganja yang dibakar dan asapnya dihirup ke paru-paru, sebagaimana yang dilakukan oleh para penghisap ganja. Asap itu mengakibatkan mereka mabuk dalam arti yang sebenarnya. Namun kalau diteliti lebih seksama, baik daun ganja maupun asapnya, tidak mengandung Alkohol.

Pil dan obat-obatan terlarang yang sering digunakan oleh para pemabuk untuk teler, rata-rata justru tidak mengandung kandungan Alkohol. Demikian juga dengan opium, shabu-shabu, ekstasy dan lainnya, rata-rata tidak beralkohol. Tetapi semua orang yang mengkonsumsinya dipastikan akan mabuk.

Artinya, Alkohol belum tentu khamar. Dan sebaliknya, khamar belum tentu mengandung Alkohol.

d. Asal Semua Benda Suci

Kalau kita perhatikan lebih saksama, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang mengharamkan Alkohol. Bahkan kata alkohol itu tidak kita dapati dalam 6000-an lebih ayat Al-Quran.

Kita juga idak menemukan satu pun hadis Nabawi yang mengharamkan Alkohol, padahal jumlah hadis Nabawi bisa mencapai jutaan. Yang disebutkan keharamannya di dalam kedua sumber agama itu hanyalah khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dan sesuai dengan makna bahasa pada masa itu, khamar adalah minuman hasil perasan anggur atau kurma yang telah mengalami fermentasi pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan gejala iskar.

Lalu, bagaimana bisa kita mengharamkan ganja, mariyuana, opium, narkotika, dan yang lainnya sementara nama-nama tersebut juga tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunah Rasul-Nya?

Apakah benda-benda itu halal dikonsumsi?

Jawabnya tentu tidak. Alasannya, benda-benda tersebut punya kesamaan sifat dan ‘illat dengan khamar, yaitu memabukkan orang yang mengonsumsinya. Karena daya memabukkannya itulah benda-benda tersebut diharamkan dan juga disebut khamar.

Banyak jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung khamar, antara lain bahan-bahan yang disinyalir memiliki kandungan alkohol.

Meskipun demikian, bukan berarti semua bahan makanan yang mengandung alkohol secara otomatis dianggap khamar. Perlu diingat bahwa khamar tidak identik dengan alkohol sebagaimana alkohol juga tidak selalu menjadi khamar.

4. Apakah Alkohol Benda Najis?

Judul sub bab ini berbentuk kalimat pertanyaan, karena memang pertanyaan itulah yang dijawab berbeda oleh para ulama.

Sebagian ulama cenderung mengatakan bahwa Alkohol itu benda najis, lantara Alkohol tidak lain adalah khamar. Sementara sebagian ulama lain mengatakan bahwa Alkohol pada dasarnya bukan benda najis, kecuali bila terdapat di dalam benda najis.

a. Pendapat Bahwa Alkohol Najis

Sebagian ulama berpendapat bahwa Alkohol itu benda najis, sehingga tidak boleh tersentuh atau melekat pada diri seseorang yang melaksanakan shalat dan ibadah lainnya yang mensyaratkan

kesucian dari najis.

Alasan serta dasar pemikiran kenapa Alkohol itu termasuk benda najis adalah karena menurut pendapat ini Alkohol itu zat yang identik dengan khamar. Dan karena khamar itu dianggap benda najis, otomatis Alkohol pun juga bisa dikategorikan sebagai benda najis.

Secara teknis, di sekeliling kita lebih banyak terdapat Alkohol dari pada minuman khamar. Misalnya, sebagian besar kosmetik dan parfum kita mengandung Alkohol.

Demikian juga dengan zat-zat pembersih (cleaner), seperti karbol untuk kamar mandi, juga mengandung Alkohol. Cat tembok rumah, cat besi dan cat kayu, rata-rata mengandung Alkohol. Bahkan dalam obat-obatan cair, rata-rata terkandung Alkohol di dalamnya.

Alkohol juga terdapat pada sebagian bahan makanan kita secara alami, seperti buah-buahan, nasi, umbi, singkong, dan lainnya.

Dampak dari pendapat bahwa Alkohol adalah benda najis cukup banyak, antara lain :

a. Batal Wudhu

Kalau kita mengatakan bahwa Alkohol itu najis, maka orang yang suci dari hadats atau sudah berwudhu, akan batal wudhunya bila kulitnya tersentuh benda-benda yang terbuat dari Alkohol atau mengandung Alkohol.

Sebab salah satu di antara penyebab batalnya wudhu’ apabila terkena benda najis.

b. Tidak Boleh Tekena Badan, Pakaian dan Tempat Shalat

Syarat sah shalat adalah suci badan, pakaian dan tempat shalat dari benda najis. Maka bila badan, pakaian atau tempat shalat terkena najis, shalatnya tidak sah dan harus diulang.

Oleh karena itu, bila ada benda-benda yang terbuat dari Alkohol, atau mengandung unsur Alkohol, terkena pada badan, pakaian atau tempat shalat, tentu hukumnya sama, yaitu shalat itu tidak syah.

c. Bekas Alkohol Wajib Dicuci

Karena Alkohol dihukumi sebagai benda najis, maka oleh karena itu bekas-bekas Alkohol yang terdapat pada badan kita, wajib dicuci hingga hilang rasa, warna dan aromanya. Demikian juga bila terdapat bekas Alkohol pada pakaian dan tempat shalat kita.

b. Pendapat Bahwa Alkohol Bukan Najis

Sebagian ulama lain berpenapat bahwa Alkohol pada dasarnya bukan termasuk benda-benda yang disebutkan sebagai benda najis.

Tidak ada nash-nash syar'i yang menyebutkan bahwa Alkohol termasuk di dalam jajaran benda-benda najis. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan di dalam As-Sunnah.

Padahal najis atau tidaknya suatu benda, tidak ada rumus kimianya. Najisnya suatu benda harus didasarkan pada dalil-dalil syar'i, dan bukan karena suatu benda sering tampil bersama. Tidak

mentang-mentang Alkohol sering terdapat di dala khamar, lantas Alkohol itu sendiri dianggap sebagai khamar dan dianggap najis.

Kalau pun dianggap najis, hanya karena ada kesamaran apakah Alkohol itu khamar atau bukan. Sebagian kalangan terlanjur menganggap bahwa Alkohol adalah khamar, padahal keduanya jelas berbeda, meski sering tampil bersama. Maksudnya, kebanyakan khamar atau minuman keras itu memang mengandung Alkohol. Akan tetapi Alkohol pada hakikatnya tidak bisa disamakan atau dianggap sebagai khamar.

Maka shalat seseorang yang memakai parfum beralkohol pada dasarnya tidak menjadi masalah, mengingat yang dia pakai hanyalah Alkohol. Lain halnya bila seseorang shalat sambil mengantungi khamar. Hal itu merusak shalatnya karena sebagian ulama menyebutkan bahwa khamar itu hukumnya najis. Maka tidak sah shalat ketika seseorang terkena atau membawa benda najis.

Penutup

Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika mengurutkan ayat-ayat terkait khamar dalam Al-Quran, menjelaskan bahwa ayat yang pertama turun terkait khamar adalah surat An-Nahl ayat 67.

ومن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minumuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. (QS. An-Nahl : 67)

Namun alih-alih ayat itu mengharamkan, justru terkesan -kalau dibaca sekilas- seakan menghalalkan minuman memabukkan bahkan melegalkan bisnis miras.

Sebab ayat itu malah mengaitkan minuman yang memabukkan itu dengan rezeki yang baik. Setidaknya bisa ditafsirkan begitu.

Satu hal wajib dicatat bahwa ayat ini turun di masa Mekkah, ketika khamar memang belum lagi diharamkan. Pengharamannya nanti setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Akan turun 3 ayat lain terkait Kahane yang secara berproses mengharamkan khamar.

Lalu kenapa kok saat itu Al-Quran seperti mengaitkan minuman memabukkan dengan rezki yang baik?

Secara teknis ketimbang jual kurma dan anggur apa adanya, lebih besar untungnya kalau bahan baku itu diolah dulu jadi khamar.

Harga jualnya bisa berkali lipat ketimbang hanya jual kurma atau anggur begitu saja. Jual minyak mentah dapat untungnya kecil. Bagusnya jual minyak yang sudah jadi. Nilai keuntungannya bisa dilipat-gabdakan.

Secara hukum syariah, yang diharamkan bukan hanya minum khamar, tapi mulai dari memproduksi, menyebarkan, menjual, membeli dan bisnis khamar itu haram juga.

Namun ketika saya jawab haramnya bisnis khamar, ada jamaah bertanya : kenapa di Indonesia ada 3 pabrik miras?

Saya heran, lho bukannya Perpresnya sudah dibatalkan?

Jamaah itu jawab, Ini tidak ada kaitannya dengan Perpres. Saya lagi ngomongin 3 pabrik miras yang sudah ada di negeri kita. Sudah produksi, sudah beredar, sudah jualan dan bahkan pemuda kita sudah pada mabok.

Oh ya? Wah, saya malah belum tahu.

Saya kira ada rencana melegalkan miras terus diprotes banyak orang.

Wah, ustadz ketinggalan informasi. Negara kita sudah lama punya pabrik miras, bahkan Pemda DKi juga punya saham sekian persen di dalamnya.

Oh ya? Saya malah tidak tahu.

Selama ini kita pun sudah ekspor miras keluar negeri.

Oh ya? Saya malah tidak tahu.

Sumpe benar-benar tidak tahu.